



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 159 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelanjutan pelaksanaan tugas yang dihadapi dimasa ini dalam bidang pertambangan timah, dipandang perlu untuk segera mengangkat Direktur Utama Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Timah Negara ;
b. bahwa yang tersebut namanya pada dictum PERTAMA dalam surat Keputusan Presiden ini, dianggap tjakap dan memenuhi syarat untuk memangku djabatan tersebut pada huruf a diatas ;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Undang-Undang No.19 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.59, Tambahan Lembaran Negara No.1989) ;
4. Peraturan Pemerintah No.86 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.110) ;
5. Peraturan Pemerintah No.87 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.111) ;
6. Peraturan Pemerintah No.96 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.120) ;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Menteri Pertambangan No.58/M/Pertamb/66, dan surat Keputusan Menteri Pertambangan No.09/Pertamb/67 dan No.24/Kpts/M/Pertamb/67 ;
- Mendengar** : Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Kolonel TNI A.TAJIB Nrp.13608 sebagai Direktur Utama Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Timah Negara dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA

: Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari/tanggal ditetapkannya ;

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penetapan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini kedalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN : Keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan untuk diketahui kepada :


1. Para Menteri Utama dan para Menteri ;
2. Badan Pemeriksaan Keuangan ;
3. Direktorat Akuntan Negara ;
4. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta ;
5. Direktorat Perbendaharaan Negara di Djakarta ;
6. Kantor Bendahara Negara di Djakarta.

PETIKAN Keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 2 Oktober 1957

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



S O E H A R T O,
DJENDERAL - TNI.-